



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	TK PEKTIWI VII C
Nomor Induk Berusaha	:	0220506940332
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jalan Garuda I, Kel. Sapa Mulia, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202009-0311-5324-4833-895
Lokasi Usaha	:	Jl. Garuda I, Kel. Sapa Mulia, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Prov. Jambi

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 27 Oktober 2020
Perubahan Ke-2 Tanggal : 5 November 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220506940332

Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS memberikan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) TK PERITWI
VII C
Alamat Kantor/Korespondensi : Jalan Garuda I, Kel. Sepa Mulia, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo,
Prov. Jambi
NPWP : 76.112.506.1.332.000
Nomor Telepon : 085266303885
Nomor Fax :
Email : putwanis2842@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTAKAUDATUL ATIFAL/BUSTANUL ATIFAL
Status Penanaman Modal : PwIDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 3 September 2020 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Lintas Tebo- Bungo Km. 12
Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21666 Fax. 21665
Email : dpmptspk.ukm17@gmail.com Kode Pos : 37571

MUARA TEBO

Muara Tebo, 27 Oktober 2020

Nomor : 503/217 /DPMPTSPKOPUKM/3/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
Formal (TK)

Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggungjawab
TK Pertiwi VII C
Di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sdr/i Perihal Permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal (TK) an. TK Pertiwi VII C, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor 420.9/1575/DIKBUD/2020 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo memberikan persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

Nama : Sri Purwanti
Alamat : Jl. Gelatik RT. 23 RW. 03 Desa Sapta Mulia Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo
Nama Lembaga/NIB : TK PERTIWI VII C / 0220506940332
Jenis Pendidikan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak (KBLI: 85132)
Alamat Lembaga : Jl. Gelatik Desa Sapta Mulia Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/ Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan point pertama sebagaimana yang tercantum di atas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEBO



Drs. H. ALWIS, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620404 198703 1 007